



SALINAN

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sehingga Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 tentang

Perubahan ...

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009](#) tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013](#) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara ...

- Negara Nomor 4578);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 310);
 9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011](#) Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor [99 Tahun 2019](#) Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- 4) Dewan...

- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bintan.
- 5) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 7) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 8) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang pengelolaan APBD. melaksanakan
- 9) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran barang.
- 10) Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 11) Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 12) Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD untuk Pengeluaran PPKD.

13) Bendahara...

- 13) Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan transaksi pengeluaran PPKD.
- 14) Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan Ibagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 15) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 16) Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- 17) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 18) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- 19) Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 20) Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan...

diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpukul dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

- 21) Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
- 22) Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPD yang didalamnya berisi hasil verifikasi dan usulan program/kegiatan dan keuangan kepada Bupati melalui TAPD untuk menerima atau menolak permohonan hibah/bantuan sosial.
- 23) Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk memantau dan menilai proses realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan hibah/bantuan sosial.
- 24) Surat keterangan melapor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Standar Operasional Prosedur dan pengendali dalam pengambilan kebijakan terhadap pelayanan, terutama dalam proses dan penetapan pemberian hibah dan bantuan sosial untuk kepentingan masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sesuai asas pengelolaan keuangan daerah, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan.

Bagian...

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Tersedianya pedoman dalam pelayanan dan proses pemberian hibah dan bantuan sosial.
- b. Memudahkan koordinasi, perencanaan, penyaluran dan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial serta menciptakan pengelolaan dan pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB III

HIBAH

Bagian Kesatu

Umum, Jangka Waktu Dan Bentuk

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan...

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
 - c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua

Jangka waktu

Pasal 6

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berlaku selama tahun anggaran.
- (2) Apabila terdapat belanja hibah melewati masa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) maka tidak dapat dibayarkan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga

Bentuk

Pasal 7

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

Bagian ...

Bagian Keempat

Penerima Hibah

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;
- c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
dan/atau
- d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- e. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
 - a. satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan Pemerintah di Bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh hibah dari Pemerintah Daerah untuk menyediakan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima

Pemerintah ...

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d diberikan kepada:
- a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti KONI, PRAMUKA, PMI, KORPRI, LPTQ, FKUB, DEKOPIN, PKK, BAZ dan lain sebagainya;
 - b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati;
 - c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerjaperangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diberikan kepada koperasi yang telah terdaftar di SKPD yang membidangi koperasi.

Pasal 10

- (1) Hibah dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja

negara ...

negara sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

- (2) Tumpang tindih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaknai penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun Anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.

Pasal 11

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan; dan
 - d. memiliki surat keterangan melapor.
- (3) Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada SKPD yang membidangi koperasi;

b. berkedudukan ...

- b. berkedudukan pada wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten bintan; dan
- c. memiliki secretariat tetap di daerah, memiliki surat keterangan aktif.

Bagian Kelima

Penganggaran

Pasal 12

- (1) Pemohon Hibah membuat usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Proposal paling kurang memuat :
 - 1. Latar Belakang;
 - 2. Maksud dan tujuan;
 - 3. susunan pengurus dan/atau panitia;
 - 4. jadwal pelaksanaan;
 - 5. sumber pendanaan; dan
 - 6. rencana anggaran penerimaan dan belanja.
 - b. Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh :
 - 1. Kepala/Pimpinan Instansi bagi pemerintah pusat di daerah.
 - 2. Piminan/Direktur Badan Usaha Milik Negara/ Daerah di daerah.
 - 3. Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk Badan/ Lembaga.
 - 4. Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum.
 - 5. Ketua, Sekretaris dan Bendahara untuk Koperasi.
 - c. Usulan hibah badan/ lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan koperasi diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat dan/atau SKPD terkait.

Bagian ...

Bagian Keenam
Verifikasi dan Evaluasi Permohonan
Pasal 12

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani standar satuan harga daerah dan capaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah
- (5) Format Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarsipkan oleh SKPD pemberi Rekomendasi dan sekretariat TAPD.

Pasal 14

- (1) Belanja hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Belanja hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD ...

- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - e. Koperasi.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (4) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah oleh SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendelegasikan wewenang untuk menandatangani NPHD kepada Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi.
- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) Pejabat yang menandatangani NPHD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kepala SKPD pemberi rekomendasi.
- (6) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Penetapan Penerima Hibah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Penyaluran/Pencairan Hibah

Pasal 19

- (1) Penyaluran/ pencairan hibah uang, barang dan jasa dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Hibah uang kepada pemerintah pusat dilakukan melalui RKUD ke Rekening Menteri Keuangan Republik Indonesia atau kuasanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - b. Hibah uang kepada pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga/Badan, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan Koperasi dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran PPKD atau pemindah bukuan dari RKUD ke rekening penerima hibah.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD yang menandatangani NPHD mengajukan proses pencairan hibah uang kepada PPKD beserta persyaratan yaitu:
 - a. Salinan SK Penetapan Hibah;
 - b. Asli NPHD;
 - c. Asli usulan tertulis;
 - d. Hasil monitoring dan evaluasi untuk pencairan tahap II atau tahap berikutnya;
 - e. Pernyataan Tanggungjawab;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Fotocopy rekening bank; dan
 - h. Fotocopy spj penerimaan hibah sebelumnya.
- (2) PPKD mendisposisikan pengajuan dari SKPD kepada bendahara pengeluaran PPKD melalui KPA belanja pengeluaran PPKD beserta syarat pencairan hibah uang.
- (3) Dalam hal persyaratan pencairan sebagaimana ayat (1) tidak lengkap maka Bendahara Pengeluaran PPKD mengembalikan ke SKPD Pemberi Rekomendasi.

(4) Bendahara ...

- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan surat permintaan pembayaran LS untuk selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk menerbitkan Pernyataan Pengajuan SPP-LS.
- (5) SPP-LS beserta seluruh berkas kelengkapannya diserahkan kepada Petugas verifikasi belanja PPKD.
- (6) Petugas verifikasi belanja PPKD melakukan verifikasi SPP-LS dari Bendahara yaitu:
 - a. memeriksa ketersediaan anggaran;
 - b. memeriksa kesesuaian nilai SK Bupati tentang penetapan besaran hibah dengan NPHD;
 - c. memeriksa kesesuaian nilai SPP-LS dan nominatif dengan NPHD; dan
 - d. memeriksa kelengkapan syarat pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Petugas verifikasi sebagaimana ayat (5) menyatakan lengkap dan sesuai maka Bendahara Pengeluaran PPKD dapat meneruskan ke PPK SKPD untuk diteruskan ke proses SPM.
- (8) Dalam hal hasil pemeriksaan Petugas Verifikasi sebagaimana ayat (5) menyatakan tidak lengkap dan tidak sesuai maka Bendahara Pengeluaran PPKD mengembalikan ke SKPD Pemberi Rekomendasi.
- (9) Setelah BUD atau Kuasa BUD menyetujui pembayaran, untuk selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Bendahara pengeluaran PPKD dapat melaksanakan pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme transfer melalui bank.
- (11) Bendahara pengeluaran PPKD mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sebagai dasar pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang kuitansinya disahkan oleh KPA atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (12) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya disahkan oleh PPKD.
- (13) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.
- (14) Bendahara ...

- (14) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat laporan bulanan pertanggungjawaban bendaharawan administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Petugas Verifikasi Belanja PPKD membuat laporan hasil verifikasi belanja PPKD secara bulanan.

Pasal 21

- (1) Penyerahan hibah uang berdasarkan NPHD dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah yang ditandatangani oleh PPKD atas nama Bupati Bintan dan Ketua/Kepala/Pimpinan penerima hibah.
- (2) Penyerahan hibah barang dan jasa berdasarkan NPHD dan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Bupati Bintan dan Ketua/Kepala/Pimpinan penerima hibah.
- (3) Penyerahan hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Ketua/Kepala/Pimpinan penerima hibah dengan menyertakan Stempel Organisasi dan Fotocopy KTP Ketua/Pimpinan atau Sekretaris atau Bendahara Organisasi dan/atau surat kuasa dari Ketua Organisasi dilengkapi dengan Fotocopy KTP Ketua/Kepala/Pimpinan organisasi.
- (4) Pada saat penyerahan hibah uang, barang dan jasa penerima bantuan menandatangani Pakta Integritas.
- (5) Dalam penyampaian laporan pertanggungjawab penerima hibah menandatangani pakta integritas harus disertai materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- (6) Untuk pengesahan bukti-bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan dibawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) harus disertai materai Rp.3.000,- dan untuk pengesahan bukti-bukti mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- (7) Bendahara Pengeluaran PPKD dapat menunda pembayaran hibah apabila Tim Verifikasi Pendapatan dan Belanja PPKD menunda atas persyaratan yang tidak lengkap atau SPJ tahap sebelumnya diselesaikan.

(8) Format ...

- (8) Format Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Laporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 22

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah beserta NPHD dan usulan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Pemberi Rekomendasi dan Inspektorat Kabupaten Bintan.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD pelaksana hibah barang.
- (3) Dalam hal penerima hibah berupa uang mengajukan pncairan untuk tahap/tahun berikutnya maka penerima hibah uang terlebih dahulu mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 23

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD pelaksana hibah barang.

Pasal 24

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- 1) usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- 2) keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- 3) NPHD;
- 4) pakta ...

- 4) pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- 5) bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai nphd; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 27 ...

Pasal 27

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 29

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

(4) Jumlah ...

- (4) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 30

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berlaku 1 (satu) tahun anggaran atau dari Januari sampai dengan Desember tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat belanja Bantuan Sosial melewati masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tidak dapat dibayarkan.

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria ...

- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah pemerintahan daerah;
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.

Pasal 32

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan ...

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Penerima Bantuan Sosial
Pasal 33

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada organisasi/kelompok masyarakat.
- (3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung melalui transaksi tunai atau non tunai kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat ...

masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 34

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan bantuan sosial terencana secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Bupati menunjuk SKPD sesuai dengan tugas fungsi untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD sesuai dengan tugas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (4) Kepala SKPD dapat mengusulkan usulan bantuan sosial terencana secara tertulis kepada Bupati dengan menyertakan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarsipkan oleh SKPD pemberi Rekomendasi dan sekretariat TAPD.
- (7) Format rekomendasi tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. susunan pengurus dan/atau panitia kecuali pemohon individu;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. sumber ...

- e. sumber pendanaan dan rencana anggaran.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Pemohon jika diajukan individu;
 - b. Ketua dan Sekretaris bagi Badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan dan dilengkapi Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Untuk usulan Bantuan Sosial diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat kecuali bantuan pelajar diketahui Kepala Sekolah pemohon.
- (4) Untuk usulan tertulis bantuan sosial yang tidak direncanakan Permohonan bantuan sosial yang disampaikan tahun berkenaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dibayar pada tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.

Pasal 38 ...

Pasal 38

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pasal 39

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kelima

Penetapan

Pasal 40

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang maka PPKD mengusulkan penetapan penerima Bantuan sosial besaran uang, berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang/ jasa maka SKPD mengusulkan penetapan penerima Bantuan sosial besaran barang atau jasa berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(3) Bupati ...

- (3) Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan sosial beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan diberikan kepada penerima hibah dengan Keputusan Bupati berdasarkan eraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Daftar penerima Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penyaluran/penyerahan Bantuan sosial.

Bagian Keenam

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 41

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial oleh SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 43

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

didasarkan ...

didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD sesuai dengan tugas fungsi.

- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

Bagian Ketujuh

Pencairan atau Penyaluran

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD Pemberi Rekomendasi mengajukan proses pencairan Bantuan Sosial kepada PPKD beserta persyaratan yaitu:
 - a. sk penetapan bantuan sosial;
 - b. asli usulan tertulis;
 - c. asli hasil monitoring dan evaluasi untuk pencairan tahap II atau tahap berikutnya;
 - d. asli pernyataan tanggungjawab; dan
 - e. fotocopy spj penerimaan hibah sebelumnya.
- (2) PPKD mendisposisikan permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan pencairan kepada Bendahara Pengeluaran PPKD untuk diproses pencairan dari Kas Daerah sesuai NPHD.
- (3) Dalam hal persyaratan pencairan sebagaimana ayat (1) tidak lengkap maka Bendahara Pengeluaran PPKD mengembalikan ke SKPD Pemberi Rekomendasi.
- (4) Bendahara Pengeluaran PPKD menyiapkan Surat permintaan pembayaran LS untuk selanjutnya diserahkan kepada KPA untuk menerbitkan Pernyataan Pengajuan SPP-LS.
- (5) SPP-LS beserta seluruh berkas kelengkapannya diserahkan kepada Petugas verifikasi belanja PPKD.
- (6) Petugas Verifikasi Belanja PPKD melakukan verifikasi SPP-LS dari Bendahara yaitu:
 - a. memeriksa ketersediaan anggaran;
 - b. memeriksa kesesuaian nilai sk Bupati tentang penetapan besaran bantuan sosial dengan

c. nilai ...

- c. nilai SPP-LS dan nominatif; dan
 - d. memeriksa kelengkapan syarat pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam hal hasil pemeriksaan Petugas Verifikasi sebagaimana ayat (5) menyatakan lengkap dan sesuai maka Bendahara Pengeluaran PPKD dapat meneruskan ke PPK SKPD untuk diteruskan ke proses SPM.
 - (8) Dalam hal hasil pemeriksaan Petugas Verifikasi sebagaimana ayat (5) menyatakan lengkap dan sesuai maka Bendahara Pengeluaran PPKD mengembalikan ke SKPD Pemberi Rekomendasi.
 - (9) Setelah BUD atau Kuasa BUD menyetujui pembayaran, akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan atas dasar hal tersebut, dana akan berpindah dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara pengeluaran PPKD atau rekening penerima bantuan sosial.
 - (10) Bantuan yang jumlahnya diatas Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan pembayaran secara bertahap dengan prosentase maksimal 70% diterima dimuka dengan menandatangani Pakta Integritas kecuali bukti pertanggungjawaban final dari penerima bantuan sosial telah dinyatakan lengkap oleh SKPD Pemberi Rekomendasi.
 - (11) Sisa pembayaran bantuan sosial akan dilakukan setelah penerima bantuan sosial mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui SKPD Pemberi Rekomendasi.
 - (12) SKPD Pemberi Rekomendasi melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
 - (13) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi dinyatakan sesuai, SKPD Pemberi Rekomendasi mengajukan pencairan Bantuan Sosial tahap berikutnya ke PPKD.
 - (14) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat pertanggungjawaban berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya disahkan oleh PPKD.
 - (15) Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran PPKD dan kelengkapannya tersebut kemudian diarsipkan secara tertib sebagai bahan audit dan pertanggungjawaban.

(16) Bendahara ...

- (16) Bendahara Pengeluaran PPKD membuat laporan bulanan pertanggungjawaban bendaharawan administratif dan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- (17) Petugas Verifikasi Belanja PPKD membuat laporan realisasi pengeluaran PPKD secara bulanan.

Pasal 45

- (1) Pada saat penyerahan Bantuan Sosial, Penerima Bantuan Sosial menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban, pernyataan tanggungjawab penerima Bantuan Sosial harus disertai materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sedangkan untuk pengesahaan bukti-bukti sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan dibawah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan materai Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) dan untuk pengesahaan bukti-bukti di atas nilai mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah).
- (3) Penyerahan Bantuan Sosial dalam bentuk barang berdasarkan Keputusan Bupati dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh SKPD dan Ketua/Kepala/Pimpinan penerima bantuan sosial.
- (4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
- (5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (6) Format Berita Acara Serah Terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (7) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 46

- (1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 47

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 48

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 49

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta ...

- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 50

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 51

- (1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan ...

- (2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 52

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 53

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial beserta usulan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD Pemberi Rekomendasi dan Inspektorat Kabupaten Bintan.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD pelaksana Bantuan Sosial barang.

Bagian Kesembilan

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 54

- (1) SKPD pemberi rekomendasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan laporan penerima hibah dan bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dan PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat daerah.
- (3) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar untuk pencairan tahap berikutnya.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Bantuan ...

bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dikecualikan terhadap:
 - a. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan undangundang nomor 17 tahun 2013;
 - b. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan staatsblad 1870 nomor 64 tentang perkumpulan-perkumpulan berbadan hukum (*rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*) yang berdiri sebelum proklamasi kemerdekaan republik indonesia dan konsisten mempertahankan negara kesatuan republik indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2013;
 - c. organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang nomor 17 tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
 - d. organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, warga negara asing bersama warga negara indonesia atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang nomor 17 tahun 2013 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) ...

(tiga) tahun dihitung sejak undang-undang nomor 17 tahun 2013 diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

[Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016](#) tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah kabupaten Bintan Tahun 2016 nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Bupati Bintan Nomor 34 Tahun 2016](#) tentang Perubahan peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah tahun 2016 nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

dto

ADI PRIHANTARA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 9



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI BINTAN
Nomor : 9 Tahun 2020
Tanggal : 3 Januari 2020

A. FORMAT REKOMENDASI SKPD UNTUK HIBAH.

KOP SKPD
REKOMENDASI
Nomor :
TENTANG
Hibah

Sehubungan dengan permohonan hibah yang diajukan oleh :

Nama :
Alamat :
Tanggal surat :
Maksud :
Tujuan :
Jumlah permohonan : Rp.....()

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan hibah, pada prinsipnya kami dapat **menerima/menolak** usulan hibah, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. usulan yang disampaikan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bintan pada SKPD kami dengan program
 - b. Pemohon telah terdaftar selam 3 tahun berdasarkan (khusus organisasi kemasyarakatan)
 - c. Pemohon memiliki wilayah kerja di Kabupaten Bintan. (khusus pemerintah)
 - d. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan
 - e. Berdomisili di Kabupaten Bintan berdasarkan
 - f. Memiliki sekretariat tetap di
 - g. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(...) (jika ada)
 - h. (pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b.
 - c. dst

3. Jumlah rencana anggaran biaya barang/jasa yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(.....) dengan rincian :

a.

b.

c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

B. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

a. NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH UANG

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DAN
PENERIMA HIBAH

NOMOR :

Pada haritanggal.....bulan tahun, bertempat di, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak a.n. Bupati Bintan dalam jabatan tersebut diatas, dan karena itu mewakili Pemerintah Kabupaten Bintan sebagai Pemberi Hibah, berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor ... tahun 2016 Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini sebagai Penerima Hibah bertindak untuk dan atas nama dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH DAN BESARAN

Pasal 1

Pihak pertama akan memberikan uang kepada pihak kedua yang akan dipergunakan untuk:

- a.
- b.

Pasal 2

1. PIHAK PERTAMA memberikan hibah Kepada PIHAK KEDUA berupa uang sebesar Rp.....
2. Dana Hibah sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. sebesar Rp.
 - b. sebesar Rp.
 - c. Dst.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
- a. Menyalurkan dana hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan verifikasi usulan tertulis dan kelengkapan pembayaran hibah.
 - c. Mengevaluasi dan memonitoring penggunaan dan hibah oleh SKPD Pemberi Rekomendasi berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang disampaikan oleh Pihak KEDUA.
 - d. Membayarkan pencairan hibah tahap oleh PPKD apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi PIHAK KEDUA dan dinyatakan lengkap dan benar oleh Tim Verifikasi Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja PPKD.
 - e. Membayarkan pencairan berikutnya oleh PPKD setelah menerima Permintaan Pembayaran, hasil sesuai dari SKPD yang melakukan monitoring dan evaluasi dan pengesahan diterima pertanggungjawaban dana yang telah diterima dari PIHAK KEDUA oleh Tim Verifikasi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
- a. Mengajukan rencana kegiatan serta kebutuhan anggaran dalam bentuk usulan tertulis.
 - b. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana dan pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari dana hibah sesuai proposal disertai Pakta Integritas.
 - c. Melaksanakan rencana kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
 - d. Melaksanakan rencana kegiatan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyampaikan laporan seluruh sumber dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan yang diterima disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab, bukti-bukti pembelian/pembayaran dan foto/dokumentasi kegiatan.
 - f. Menyimpan seluruh bukti asli atas belanja yang dilaksanakan.
 - g. Mengajukan permohonan pencairan berikutnya kepada Kepala DPPKD Kabupaten Bintan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan.
 - h. Mengalokasikan dana kegiatan yang belum didanai PIHAK PERTAMA dari sumber yang lain.

- i. Mengembalikan atas selisih anggaran dengan realisasi atas hibah yang diterima dan ketidak sesuaian usulan tertulis ke Kas Daerah Kabupaten Bintan.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN DAN PELAPORAN DANA HIBAH

Pasal 4

- (1) Pencairan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan TA dilakukan secara bertahap sesuai jadwal kegiatan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari :
 - a. Pembayaran Tahap I sebesar Rp.,- setelah NPHD disahkan.
 - b. Pembayaran Tahap II sebesar Rp.,- setelah sesuai hasil monitoring dan evaluasi dari SKPD pemberi Rekomendasi dan dan pengesahan diterimapertanggungjawaban dana yang telah diterima.
 - c. Dst. (jika pembayaran dilakukan lebih dari 2 tahap)
- (2) Untuk pencairan dana hibah tahap I PIHAK KEDUA melampirkan :
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. SK Pengurus.
 - c. Foto Copy buku Rekening Bank Organisasi.
 - d. Pakta Integritas.
 - e. Hasil Monitoring dan evaluasi dari SKPD Pemberi Rekomendasi
- (3) Untuk pencairan dana hibah tahap berikutnya, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA melalui Kepala DPPKD Kabupaten Bintan dengan melampirkan:
 - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
 - b. Foto Copy Rekening Organisasi.
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab atas penggunaan dana.
 - d. Laporan Pertanggungjawaban untuk dana yang telah diterima sebelumnya.
 - e. Hasil Monitoring dan evaluasi dari SKPD Pemberi Rekomendasi.
- (4) PIHAK KEDUA menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima uang atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penyerahan hibahsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban maka akan dilakukan penundaan oleh PIHAK PERTAMA dalam pencairan dana berikutnya.

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sampai dengan anggaran berakhir maka bantuan hibah tidak akan dibayarkan.

BAB V

ADDENDUM

Pasal 6

Perubahan dan penambahan perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK
KEDUA

Ttd,
(Nama)

PIHAK
PERTAMA
Kepala SKPD

Ttd,
(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

- (3) Penggunaan barang sebagaimana ayat (2) khusus untuk mendukung kegiatan..... harus dikelola secara

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima;
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan barang hibah kepada PIHAK KESATU;
- (3) PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan menyimpan bukti serah terima barang hibah.
- (4) PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian barang hibah.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati Bintan dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Bintan.

BAB III

PENYERAHAN BARANG HIBAH

Pasal 3

- (1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

BAB IV SANKSI

Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban maka akan dilakukan penundaan oleh PIHAK PERTAMA dalam pencairan dana berikutnya.

Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban sampai dengan dua minggu sebelum anggaran berakhir maka bantuan hibah tidak akan dibayarkan

BAB V
ADDENDUM

Pasal 5

Perubahan dan penambahan perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

PIHAK
KEDUA

Ttd,
(Nama)

PIHAK PERTAMA
Kepala SKPD

Ttd,
(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan :
atas nama

Dalam rangka penerimaan Hibah sesuai dengan NPHD yang telah ditandatangani dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN dalam kegiatan yang telah disetujui dalam NPHD;
3. Dalam kegiatan Hibah ini berjanji akan melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Pemerintah Kabupaten Bintan akan menyerahkan hibah kepada Saya dan Saya akan menerima hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2014;
5. Saya akan mempergunakan dana hibah sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
6. Saya akan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintan 3 (Tiga) bulan setelah menerima uang dan/ sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Saya akan menyimpan dengan baik bukti asli yang sah atas pengeluaran uang hibah;
8. Saya akan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah;
9. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.....,

Ttd,
(Nama)

D. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

1. Hibah Uang

KOP SKPD
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH UANG

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
Jabatan :

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

II Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Dana Hibah Kabupaten Bintan TA...dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor:..... dan Nomor:, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan hibah kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima hibah dari Pihak Pertama berupa Uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Tahap dengan nilai sebesar Rp.(.....).

Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Cq. SKPD pemberi rekomendasi untuk pelaksanaan teknis kegiatan dan DPPKD Kabupaten Bintan untuk administrasi keuangan.

Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan hibah pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai hibah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan melaporkan kepada Instansi di atasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ttd,
(Nama)

PIHAK PERTAMA
a.n. BUPATI BINTAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH KABUPATEN BINTAN SELAKU PPKD

Ttd,
(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

2. Hibah Barang

KOP SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
Jabatan :

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Dana Hibah Kabupaten Bintan TA...dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor:..... dan Nomor:, kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan hibah kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima hibah dari Pihak Pertama berupa barang/jasa yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran Dengan nilai Rp..... (.....), terdiri dari :

1. Sebanyak
2. Sebanyak
3. Dst.

Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Hibah ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan hibah sesuai dengan NPHD dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Cq. SKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan hibah pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai hibah yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan melaporkan kepada Instansi di atasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ttd,
(Nama)

PIHAK PERTAMA
a.n. BUPATI BINTAN kapala SKPD

Ttd,
(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

E. FORMAT REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL.

1. Rekomendasi Bantuan Sosial Individu/Keluarga

KOP SKPD

REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

Nomor :

TENTANG

Bantuan Sosial

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan : Rp.....(...)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, pada prinsipnya kami dapat **menerima/menolak** usulan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh KTP/surat keterangan domisili dengan Nomor dan masa berlaku
- b. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh surat keterangan tidak mampu atau dengan sebutan lain;
- c. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu
- d. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk
- e. Dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan dengan alasan (jika ada)
- f. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(...) (jika ada)
- g. (pertimbangan lain yang dianggap perlu)

2. kegiatan yang dapat dibantu :

a.

b.

c. dst

3. Jumlah rencana anggaran biaya barang/jasa yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(...) dengan rincian :

a.

b.

c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat).....,

(tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

2. Rekomendasi Bantuan Sosial kelompok masyarakat

KOP SKPD
REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL

Nomor :

TENTANG

Bantuan Sosial

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan : Rp.....(...)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil evaluasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, pada prinsipnya kami dapat **menerima/menolak** usulan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kepengurusan yang jelas berdasarkan
 - b. Berdomisili di Kabupaten Bintan berdasarkan
 - c. Memiliki sekretariat tetap di
 - d. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu
 - e. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk
 - f. Dapat diberikan bantuan sosial secara terus menerus dengan alasan
(jika ada)
 - g. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(...) (jika ada)
 - h. (pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk dipertimbangkan oleh TAPD adalah Rp.....(...) dengan rincian :
 - a.
 - b.
 - c. dst

Demikianlah rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

3. Rekomendasi Bantuan Sosial Tidak Terencana

KOP SKPD
REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL
Nomor :
TENTANG
Bantuan Sosial Tidak Terencana

Sehubungan dengan permohonan bantuan sosial yang diajukan oleh :

Nama :

Alamat :

Tanggal surat :

Maksud :

Tujuan :

Jumlah permohonan : Rp.....(...)

Dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. berdasarkan hasil verifikasi oleh tim yang telah dibentuk atas usulan permohonan bantuan sosial, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. usulan yang disampaikan telah dilengkapi oleh KTP/surat keterangan domisili dengan nomor dan masa berlaku
 - b. usulan yang disampaikan atas kejadian tidak dapat direncanakan telah dilengkapi surat keterangan dari pejabat berwenang yaitu.... tentang.....nomor..... dan tanggal.....
 - c. Ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial yaitu
 - d. Tujuan pemberian bantuan sosial untuk
 - e. Sumber pendanaan lain sebesar Rp.....(...) (jika ada)
 - f. Dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan dengan alasan (jika ada)
 - g. (pertimbangan lain yang dianggap perlu)
2. kegiatan yang dapat dibantu :
 - a.
 - b.
 - c. dst
3. Jumlah rencana anggaran biaya yang diusulkan untuk diberikan bantuan sosial adalah Rp.....(...) dengan rincian :
 - a.
 - b.
 - c. Dst

Demikianlah verifikasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(alamat)....., (tanggal).....

Kepala SKPD

Ttd,

(Nama)

(Pangkat)

(NIP)

F. FORMAT PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :.....

Alamat :.....

Jabatan :.....

Bertindak untuk dan atas nama :.....

Dalam rangka penerimaan bantuan sosial sesuai dengan keputusan Bupati Bintang TA dan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui indikasi KKN dalam kegiatan yang telah disetujui dalam Keputusan Bupati Bintang;
3. Dalam kegiatan bantuan sosial ini berjanji akan melakukan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan ini;
4. Pemerintah Kabupaten Bintang akan menyerahkan bantuan sosial kepada Saya dan Saya akan menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Bintang berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintang Tahun Anggaran ...;
5. Saya akan mempergunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal yang telah disetujui;
6. Saya akan menatausahakan dan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaannya serta melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Bintang 3 (Tiga) bulan setelah menerima uang dan/ sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Saya akan menyimpan dengan baik bukti asli yang sah atas pengeluaran uang bantuan sosial;
8. Saya akan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial;
9. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan dituntut ganti rugi serta pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.....,

Ttd,
(Nama)

F. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG

KOP SKPD
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN SOSIAL BARANG

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama :
.....
Jabatan :
.....

Menjalankan Jabatan tersebut dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II Nama :
.....
Jabatan :
.....
Alamat :
.....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor ... Tanggal ... Tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Bantuan Sosial Kabupaten Bintan TA... kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan serah terima sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Pertama telah menyerahkan Bantuan Sosial kepada pihak Kedua dan pihak Kedua telah menerima Bantuan Sosial dari Pihak Pertama berupa barang yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun Anggaran dengan nilai sebesar Rp..... (.....).

Pasal 2 Setelah ditanda tangannya Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan Bantuan Sosial sesuai usulan dan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Bintan Cq. SKPD pemberi rekomendasi untuk pelaksanaan teknis kegiatan dan DPPKD Kabupaten Bintan untuk administrasi keuangan.

Pasal 3 Pihak Kedua wajib untuk mencatat didalam daftar perolehan Bantuan Sosial pada Satuan Unit Kerjanya/Organisasi sebagai Bantuan Sosial yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Bintan TA dan melaporkan kepada Instansi diatasnya.

Demikian Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Ttd,
(Nama)

PIHAK PERTAMA
a.n. BUPATI BINTAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN BINTAN SELAKU

PPKD

Ttd,
(Nama)
(Pangkat)
(NIP)



BUPATI BINTAN

APRI SUJADI